



SALINAN P U T U S A N

Nomor 0759/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kaupaten Sukabumi, sebagai :
“**Pemohon**” ;

Melawan

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 0759/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/52/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Marinjung Hilir Rt 002 Rw 002 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Juni 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon bersifat egois (ingin menang sendiri) apabila di kasih saran dan nasihat oleh Pemohon tidak pernah mau menurut;
 - b. Termohon tidak mau diajak pindah rumah walau sudah disediakan oleh Pemohon warung untuk usaha bersama, namun Termohon sebaliknya menyuruh Pemohon untuk bekerja diluar negeri sambil meneruskan kuliah;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada persidangan pertama bahkan setiap persidangan, agar berbaik kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan pula melalui mediasi, dengan mediator Drs.Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Cibadak , ternyata usaha damai melalui mediasi tesebut gagal;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa mengajukan perubahan .

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Termohon mengakui kebenaran permohonan Pemohon namun membantah penyebabnya, adapun yang dibantah oleh Termohon adalah:

1. Posita angka 4 huruf (a) tidak benar penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon bersifat egois (ingin menang sendiri) apabila di kasih saran dan nasihat oleh Pemohon tidak pernah mau menurut, tapi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menyukai kebiasaan Pemohon yang suka dan sering minum kopi dengan teman-temannya Termohon ditinggalkan saja di rumah;
2. Posita angka 4 huruf (b) tidak benar pula penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah walau sudah disediakan oleh Pemohon warung untuk usaha bersama, namun Termohon sebaliknya menyuruh Pemohon untuk bekerja diluar negeri sambil meneruskan kuliah, tapi penyebabnya adalah karena Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sudah ada perjanjian antara Pemohon dengan Termohon, bahwa setelah menikah akan melanjutkan pendidikan di Jepang, namun setelah menikah Pemohon memukirkannya;

Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan Termohon akan mengajukan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Bahwa burhubung karena Termohon mengajukan rekonvensi maka Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani iddah selama tiga bulan sepuluh hari, nafkah Penggugat Rekonvensi selama iddah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);

2. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi akan merasa sedih, oleh sebab itu Penggugat butuh mut'ah (hiburan), maka Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan alasan tersebut Termohon/Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Lupki bin Nedih**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Desilpa binti H. Apid Suganda**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat Reconvensi memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara lisan, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Pemohon tetap dalam permohonan semula dan mengakui bahwa benar jawaban Termohon tersebut;

DALAM REKONVENSI

Tergugat Reconvensi keberatan atas gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut , Tergugat hanya mampu :

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban reconvensi tersebut Penggugat Reconvensi dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/52/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti P1

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI DARI PEMOHON** umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kaupaten Sukabumi ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil namanya Lupki, Pemohon anak kandung saksi dan saksi kenal pula dengan Termohon sejak kecil namanya Desilpa, dia menatu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2014;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Marinjung Hilir Rt 002 Rw 002 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dua bulan setelah menikah;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah walau sudah disediakan oleh Pemohon warung untuk usaha bersama;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tugu RT.001 RW. 002 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kampung Marinjung Hilir RT.002 RW. 002 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Setahu saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Pemohon tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI DARI PEMOHON** umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kaupaten Sukabumi ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil namanya Lupki, dan mengenal Termohon sejak kecil namanya Desilpa, keduanya tetangga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Marinjung Hilir Rt 002 Rw 002 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tugu RT.001 RW. 002 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kampung Marinjung Hilir RT.002 RW. 002 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan benar;

Bahwa kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir “ Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir “ Termohon Tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan memohon agar Rekonvensinya dikabulkan”;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohonnya beragama Islam, Termohonnya juga beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon pada persidangan pertama bahkan setiap kali persidangan, agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 2008 yang menegaskan bahwa salah satu proses berperkara di Pengadilan diwajibkan melalui mediasi, telah dilakukan usaha mendamaikan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon melalui mediasi, dengan mediator Drs. Aminuddin Hakim Pengadilan Agama Cibadak, ternyata usaha mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Juni 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, puncaknya bulan Juli 2014 Sehingga sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon pisah rumah, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menanggapi melalui jawabannya, yang pada pokoknya Termohon mengakui kebenaran namun membantah penyebabnya, adapun yang dibantah oleh Termohon adalah : 1. Posita angka 4 huruf (a) tidak benar penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon bersifat egois (ingin menang sendiri) apabila di kasih saran dan nasihat oleh Pemohon tidak pernah mau menurut, tapi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menyukai kebiasaan Pemohon yang suka dan sering minum kopi dengan teman-temannya Termohon ditinggalkan saja di rumah; 2. Posita angka 4 huruf (b) tidak benar pula penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah walau sudah disediakan oleh Pemohon warung untuk usaha bersama, namun Termohon sebaliknya menyuruh Pemohon untuk bekerja diluar negeri sambil meneruskan kuliah, tapi penyebabnya adalah karena Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sudah ada perjanjian antara Termohon dengan Pemohon, bahwa setelah menikah akan melanjutkan pendidikan di Jepang, namun setelah menikah Pemohon memukirinya, dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mrepliknya, Pemohon mengakui kebenaran jawaban Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat mengakui kebenaran gugatan penggugat dan menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat di persidangan merupakan bukti yang sempurna, walaupun demikian Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, (bukti P1), menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah bukti otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti surat bertanda P1, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai sekarang dan belum pernah terjadi perceraian menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi- saksi tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi permohonan Pemohon telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, setelah dihubungkan keterangan yang satu dengan yang lain, setelah disimpulkan, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan setelah menikah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya usaha damai telah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan setelah menikah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terutama dapat dilihat pada kenyataan yang berpuncak pada telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam waktu yang cukup lama yaitu 3 (tiga) bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perceraian (thalak) itu merupakan perbuatan halal yang sangat dimarahi Allah swt, oleh sebab itu sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat;*

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, kedua belah pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan berumah tangga lagi, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan analisa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 132 a dan 132 b HIR, maka secara formalnya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan :

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu :

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi melalui repliknya menyatakan tidak keberatan, berarti telah terdapat titik temu antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu.

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka hak-haknya sebagai isteri dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3), pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b), pasal 152, dan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bila seorang isteri ditalak oleh suaminya akan menjalani masa iddah, dan suami tersebut wajib memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri tersebut selama dalam iddah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang itu telah terdapat titik temu yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, bila seorang suami mentalak (menceraikan) isterinya maka wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya tersebut, sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang itu telah terdapat titik temu yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa bila seorang suami ingin menceraikan isterinya hendaklah ceraikanlah dengan baik sesuai dengan ketentuan firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 229 yang berbunyi "*tasrihun biihshanin*" artinya *ceraikan dengan baik* dan surat An-Nisa' ayat 231 yang berbunyi "*sarrihuu hunna bima'rufin*" artinya *ceraikanlah mereka dengan baik*, termasuk membayar hak-hak isteri tersebut berupa nafkah iddah dan mut'ah dan lain-lain;

Menimbang bahwa nafkah selama iddah, mut'ah, adalah akibat dari talak sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, bilamana talak telah dijatuhkan maka otomatis akibat talak langsung pula terlaksana, maka oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu mengaitkan pelunasan akibat talak dengan menjatuhkan talak sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
- 2.. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,. (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Mengaitkan pelunasan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang tersebut pada angka 2.1, 2.2 dengan menjatuhkan talak satu raji' tersebut diangka 2 Dalam Konvensi tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami **Drs.H.Sabri Syukur, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.Darul Palah dan Irman Fadly, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ade Renayanti, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Kietua Majelis

ttd

Drs.H.Sabri Syukur, MHI

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Darul Palah

Hakim Anggota

ttd

Irman Fadly, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Ade Renayanti, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.680.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Suparman, S.Ag